



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 924 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 256/PL.02.4-BA/7105/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa

Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 623 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap Pasangan Calon.

KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan

waktu ibadah di daerah setempat

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



STENLI KIMBAL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
MINAHASA SELATAN  
NOMOR 924 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN  
TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	22 NOVEMBER 2024
2	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	23 NOVEMBER 2024
3	Asiano Gamy Kawatu, S.E, M.Si dan Deren Paulorino, S.E	14 NOVEMBER 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



STENLI KIMBAL

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
MINAHASA SELATAN  
NOMOR 924 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024.

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>DAPIL</b>	<b>LOKASI KAMPANYE</b>
	<b>DAPIL 1</b>	
1	Amurang Barat	Lapangan Bola Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat
2	Amurang Timur	Lapangan E.A. Mangindaan Pondang Kecamatan Amurang Timur
3	Amurang	Jalan Boulevard Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang
	<b>DAPIL 2</b>	
1	Tumpaan	Lapangan Lelema Kecamatan Tumpaan
2	Tareran	Lapangan Gerhana Wiau Lapi Kecamatan Tareran
3	Suluun Tareran	Lapangan Jalan Kapleng Suluun Satu Kecamatan Suluun Tareran
4	Tatapaan	Lapangan Samari Desa Sulu Kecamatan Tatapaan
	<b>DAPIL 3</b>	
1	Modoinding	Lapangan Kakenturan Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding
2	Tompaso Baru	Lapangan Samratulangi Kecamatan Tompaso baru desa Pinaesaan
3	Maesaan	Lapangan Sepakbola Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan
	<b>DAPIL 4</b>	
1	Ranoyapo	Lapangan Sapa'na Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo
2	Motoling Barat	Lapangan Samratulangi Ranan Baru Kecamatan Motoling Barat
3	Motoling Timur	Lapangan Lolombulan Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur
4	Kumelembuai	Lapangan Ulfers Desa Kumelembuai Satu, Kecamatan Kumelembuai
5	Motoling	Lapangan Samrat Motoling Kecamatan Motoling

	<b>DAPIL 5</b>	
1	Tenga	Lapangan Lembong Desa Tenga Kecamatan Tenga
2	Sinonsayang	Lapangan Lembong Desa Ongkaw Satu Kecamatan Sinonsayang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



STENLI KIMBAL